



PUTUSAN
Nomor 953 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAIDE HASAN BANTA (Almarhum), bertempat tinggal di Anabannae, Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya, yaitu Ipindong, Lasaru, Sahwiah S, Silia, Isa dan Kalla, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Kalla, beralamat di Dusun I Anabanna, RT 001, RW 001, Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 April 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **I MANGGONG binti PAKI**, bertempat tinggal di Lautang Salo, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **HAJJAH MASITA binti MASE PAKI**, bertempat tinggal di Tanah Cellae, Kelurahan Ponrange, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Ariel Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Andi Ariel Jaya, S.H. & *Partner*, beralamat di Jalan Poros Palopo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022



1. **HAJJAH HATIJA HASAN BANTA (Almarhumah)**, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Nomor 11, Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh para ahli warisnya, yakni Amir Hamzah, Anwar Hamzah, Drs. Ansar Hamzah, Bakhtiar Hamzah, Muhktar Hamzah dan Jabir Hamzah;
2. **Ir. NURHIDAYAH USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Nomor 11, Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **HAJJAH NURUNG HASAN BANTA (Almarhumah)**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 239, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh para ahli warisnya, Nasru, Diana, Rusli, Padilla dan Ruslang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidrap adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah sawah/kebun objek sengketa I, II, III, dan IV di atas adalah milik Hasan Banta bin Duppa (almarhum);
4. Menyatakan pula Saide bin Hasan Banta, Hatija binti Hasan Banta, Hj. Nurung binti Hasan Banta, almarhum Usman bin Hasan Banta adalah ahli waris dari Hasan Banta bin Duppa tersebut;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai objek sengketa I, II, III dan IV tersebut di atas adalah tanpa hak serta merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah objek sengketa I, II, III dan IV tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala perikatan-perikatan hukum di atasnya;
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00/hari apabila ia lalai menaati putusan ini;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan pula agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2005/PN Sidrap., tanggal 29 Desember 2005, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa I, II, dan bagian sebelah utara dari tanah objek sengketa III;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/*N.O. (niet ontvankelijke verklaard)* terhadap objek tanah sengketa III bagian sebelah tengah dan tanah objek sengketa IV;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 231/PDT/2006/PT MKS., tanggal 4 Januari 2007, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 29 Desember 2005, Nomor 5/Pdt.G/2005/PN Sidrap., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Saidi bin Hasan Banta, Hatijah binti Hasan Banta, Hj. Nurung binti Hasan Banta Murhadiyah Usman adalah ahli waris almarhum Hasan Banta bin Dappa;
3. Menghukum Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan yang selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2243 K/PDT/2007, tanggal 4 September 2008, yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2243 K/PDT/2007, tanggal 4 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentiiil tanggal 22 April 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2005/PN Sidrap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 27 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata dan *novum*

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022



(bukti baru) yang bersifat menentukan berupa:

1. Fotokopi Peta Blok yang sejalan dengan Peta Blok Tahun 2004 dengan Nomor 122, 317, 318 dan 319 atas nama Hasan Banta bin Dappa alias Hasan Dappa, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi DHKP atas nama Hasan Banta bin Dappa alias Hasan Dappa, Nomor 125, dengan NOP 001.0129-0, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Peta Blok atas nama Hasan Banta bin Dappa alias Hasan Dappa dengan Nomor Blok 10.045 dan 10.063, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi DHKP Tahun 2004 atas nama Hasan Banta bin Dappa alias Hasan Dappa Nomor 1473 dengan NOP 001.0045-0 dan Nomor 1491 dengan NOP 010.0063-0, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2243 K/PDT/2007, tertanggal 4 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 231/PDT/2006/PT MKS., tertanggal 4 Januari 2007;
3. Menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya Nomor 231/PDT/2006/PT MKS., tertanggal 4 Januari 2007;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Saide Hasan Banta, Hj. Hatija Hasan Banta, Hj. Nurung Hasan Banta, Ir. Nurhidayah Usman adalah ahli waris almarhum Hasan Banta bin Dappa;
4. Menyatakan tanah sawah/kebun objek sengketa I, II, III, IV adalah milik Hasan Banta bin Dappa almarhum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa I, II, III dan IV tersebut di atas adalah tanpa

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022



hak serta merupakan perbuatan yang melawan hukum;

5. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah objek sengketa I, II, III, IV tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala perikatan-perikatan hukum di atasnya;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-4, namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan bukan bukti kepemilikan hak atas serta berdasarkan risalah/memori peninjauan kembali disebutkan bahwa berdasarkan kesaksian Lurah Macorawalie diterangkan bahwa Peta Blok Nomor 2004 telah rusak karena terkena musibah banjir;
- Bahwa *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusannya oleh karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan jika objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu almarhum Hasan Banta bin Dappa, sebaliknya Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan jika objek sengketa merupakan peninggalan dari kekayaan almarhum La Dappa dan objek sengketa merupakan bagian warisan dari warisan Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SAIDE HASAN BANTA (Almarhum) yang dilanjutkan para ahli warisnya IPINDONG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SAIDE HASAN BANTA (Almarhum) yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya, yaitu IPINDONG, LASARU, SAHWIAH S, SILIA, ISA dan KALLA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. **PANITERA**
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 953 PK/Pdt/2022